



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 883/Pdt.G/2023/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, Umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di JL. Hos Cokrominoto, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Tanete Riattang Barat, sekarang bertempat tinggal di JL. Reformasi (Toko Anugrah Adelia), xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagai Penggugat .dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Murtini, SH.** Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 19, Kelurahan Ta', xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan No.285 /SK/VIII/2023/PA.Wtp. tertanggal 22 Agustus 2023, sebagai kuasa hukum Penggugat :

Melawan

**TERGUGAT** , umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di JL. Reformasi (Toko Anugrah Adelia), xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat .

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti Penggugat

### DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No.883 /Pdt.G/2023/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 22 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 883/Pdt.G/2023/PA.Wtp, mengajukan hal hal sebagai berikut :

1. ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Senin, 15 Januari 2001 di Kecamatan Cenrana, xxxxxxxx xxxx, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 021/21/I/2001, tertanggal 18 Januari 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan lapaz Sighat Taklik Talak terhadap Penggugat sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama **± 22 (Dua Puluh Dua Tahun) tahun 8 (delapan) bulan**, awalnya tinggal di JL.Hos Cokrominoto, Lorong I, RT/RW : -/- xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, selama ± 17 tahun (Tujuh Belas Tahun). Kemudian pada tahun 2019 tinggal bersama di JL. Reformasi (Toko Anugrah Adelia), xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
  - ANAK 1
  - ANAK 2 ;
5. Bahwa selama tinggal bersama awalnya hidup rukun, namun memasuki tahun **2016** rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dengan timbulnya percekocokan disebabkan karena :
  - Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat;
  - Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat dan menyuruh Penggugat kawin dengan laki-laki lain ;
  - Tergugat tidak terbuka masalah keuangan terhadap Penggugat;
6. Bahwa perselisihan/cekocok Penggugat dan Tergugat berlangsung terus-menerus dan akhirnya memuncak pada **pertengahan tahun 2021** yang ditandai

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No 883/Pdt.G/2023/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pisah tempat tidur sampai dengan sekarang (**sudah 2 tahun 2 bulan**) dimana Penggugat tidur di kamar lantai dua sedangkan Tergugat tidur di lantai dasar (lantai satu) dan terakhir bulan Juli 2023 Penggugat pindah tidur di kamar lantai 3 sedangkan Tergugat tetap tidur di lantai dasar (lantai satu) dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun sia-sia belaka;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Watampone dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat keseluruhannya;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat (Samsidar alias Syamsidar binti H.Ramla ) ;
3. Beban biaya ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

## Atau

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum.-

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina dan mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya akan bercerai dengan Tergugat, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isi dan maksud tetap dipertahankan oleh Penggugat.dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk disatu lagi karena Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat yang tidak berlasan ;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan oleh karena perkara ini adalah perkara selain perceraian maka Penggugat tetap dibebankan pembuktian untuk menguatkan dalil gugatannya ;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan mengajukan alat bukti berupa bukti tertulia dan dua orang saksi bagai berikut :

## A. Bukti tertulis

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No 883/Pdt.G/2023/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor . 021/21/I/2001, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, xxxxxxxx xxxx tanggal 18 Januari 2001 bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

## B. Bukti Saksi

1. Rahman SE.bin H. M Nur, umur 36 tahun agama Islam, pekerjaan karyawan pada kantor pembiayaan, alamat Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi sepupu satu kali Penggugat akan bercerai dengan suaminya bernama Rustang ;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama selama 22 tahun lebih pertama tinggal di rumah orang Penggugat dan terakhir dirumah kontrakan ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka harmonis. Namun, pada tahun 2016 keadaan rumah tangga tidak harmonis hingga mulai tidak saling tegur sapa
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tidur selama 2 tahun lebih Penggugat tidur dilantai 3 sedangkan Tergugat dilantai bawah selama itupula tidak ada komunikasi tidak saling peduli, tidak pernah keduanya rukun kembali sebagaimana layak suami istri ;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan dengan cara menesehati Penggugat agar tetap membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa kelihatannya sudah tidak ada peluang untuk kembali rukun karena telah diusahkkan untuk berdamai tetapi tetap tidak berhasil ;

2 Yani Karmila S.Pd. binti Umarr 35 tahun , agama Islam pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, alamat Jalan A Amir, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

Hal. 4 dari 9 Hal. Put. No 883/Pdt.G/2023/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat dan kenal Tergugat bernama Rustang ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ingin bercerai dengan suaminya ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 20 tahun lebih awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat terakhir di rumah kontarakan dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis. Namun Terguga pada tahun 2017 menururt Penggugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena masalah nafkah batin Penggugat sehingga Tergugat menyuruh penggugat menikah dengan laki laki lain ;
- Bahwa telah pisah tempat selama 2 tahun selama itu tidak ada saling komunikasi dan saling membiarkan dimana Penggugat tinggal dilantai 3 dan Tergugat dilantai bawah ;
- Bahwa Tergugat beli makanan diluar sedngkan Penggugat makan di rumah bersama dengan anak dan ibu kandungnya ;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukun Penggugat dan Tergugat, Namun, tidak berhasil dan tidak mungkin rukun kembali karena sudah sering dilakukan penasihatan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan,

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti i dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Mejsi Hakim telah menasehati penggugat. Namun, tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan oleh karena hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No 883/Pdt.G/2023/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek selama gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Namun, karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 4 15 Januari 2001 hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat telah memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi bernama Rahman SE bin H. Muh Nur dan Yuni Karlina.S.Pd. binti Umar , keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa dari keluarga

Hal. 6 dari 9 Hal. Put. No 883/Pdt.G/2023/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dengan Penggugat yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti saksi, keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;  
Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama salam 20 tahun lebih dikaruniai dua orang anak
- Bahwa pada sejak tahun 2016 rumah tangga mulai tidak harmonis hingga pisah tempat atau kamar tempat tinggal ;
- Bahwa Penggugat dikamar lantai 3 dan Tergugat dilantai dasar dan selama pisah 2 tahun lebih tidak pernah berkumpul bersama dan saling membiarkan ;
- Bahwa upaya penasehatan telah dilakukan oleh keluarga dengan cara menesehati penggugatb akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetep pada pendiriannya untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat rumah tangga ridak harmonis hingga Penggugat dan Tergugat pisah kamar, selama 2 tahun lebih, serta seling membiarkan Dan upaya perdamaian dengan cara menasehati kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat maka dengan demikian dapat jadi persangkaan oleh majelis bahwa perselisihan telah terjadi terus menerus karena itu rumah tangga telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali :

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No 883/Pdt.G/2023/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin terutama bagi Penggugat karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT** ).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari ini Senin tanggal 18 September 2023 bertepatan tanggal 2 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh kami oleh kami Hadrawati, S.Ag, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus.K .S.H.,M.H., dan Dra Hj Sitti Amirah, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No 883/Pdt.G/2023/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hayad Jusa S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hadrawati,S.Ag, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.M.Yunus.K.S.H.,M.H.

Dra Hj Sitti Amirah, MH

Panitera pengganti

Hayad Jusa S.Ag .

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 60.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 42.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 212.000,00

( dua ratus dua belas ribu rupiah )

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No 883/Pdt.G/2023/PA.Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)